

BAB IV**HASIL PENELITIAN****A. Gambaran Umum Desa Undaan Tengah Undaan Kudus****1. Sejarah dan Profil Desa Undaan Tengah Undaan Kudus**

Menurut sejarah Desa Undaan Tengah asal muasalnya terletak atau berada ditepi sungai Wulan, dengan luas hunian pada waktu itu \pm 300 M dengan letak geografis memanjang antara gang 2 sampai dengan gang 8, hal itu bisa dilihat dengan sisa –sisa bekas hunian masyarakat pada kala itu.

Diantara gang 3 dan 4 pernah terdapat Pemakaman, di antara gang 4 dan gang 6 disitu banyak pecahan genting dan gerabah rumah tangga bekas hunian masyarakat pada kala itu, sedangkan untuk gang 6 dan 8 disitu masih terdapat pogokan (dangkel) batang pohon kelapa yang semua itu bisa dilihat kalau pada waktu musim kemarau dimana sungai dalam keadaan kering. Semua itu kini tinggal sejarah masa lalu, dengan berkembangnya zaman dan berfungsinya sungai Wulan bekas hunian masyarakat pada waktu itu sedikit demi sedikit terkikis hilang ditelan waktu, yang kini tinggal sejarah.¹

Gambar 4.1**Asal mula Desa Undaan Tengah Undaan Kudus**

¹ Sutiono, Sejarah Desa Undaan Tengah, Pemerintah desa Bumi Norowito, Kudus, 2016 revisi, hal., 1-2

Desa Undaan Tengah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Luas wilayah Desa Undaan Tengah \pm 622 Ha. Jarak Desa Undaan Tengah dengan Kantor Kecamatan Undaan kurang lebih 3 km, dan jarak dengan kabupaten kurang lebih 10 km.

Secara topografi Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian + 10 m diatas permukaan air laut.

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret.

Desa Undaan Tengah dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah. Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan.

Pola tata guna lahan terdiri dari perumahan, tegalan/kebon sawah, dan penggunaan lainnya dengan sebaran perumahan sebesar 12,5%, sawah sebesar 81,94%, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan sungai dan tanah kosong sebesar 5,56%.²

Secara administratif Desa Undaan Tengah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Undaan Lor Kecamatan Undaan
- b. Sebelah selatan : Undaan Kidul Kecamatan Undaan
- c. Sebelah timur : Baleadi Kecamatan Sukolilo
- d. Sebelah barat : Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar³

² Situs resmi Undaan Tengah//undaantengah.desa.id/infodesa/konten/74/pemerintah-desa, diakses tanggal 10 Februari 2017


³ Pemerintah Desa, Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan, Pemerintah Kabupaten, Kudus, Buku III, 2016, hal.2

Desa Undaan Tengah dipimpin oleh Kepala Desa. Sedangkan secara lisan. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.⁴

Berikut adalah peta Desa Undaan Tengah Undaan Kudus.

Gambar 4.2


Peta Desa Undaan Tengah Undaan Kudus



⁴ Situs resmi Undaan Tengah//undaantengah.desa.id/infodesa/konten/74/pemerintah-desa, diakses tanggal 10 Februari 2017

Data aparat pemerintah Desa Undaan Tengah

Bagan 4.1



2. Visi dan Misi Desa Undaan Tengah Undaan Kudus

a. Visi : Terwujudnya Undaan Tengah yang berseri (Bermartabat, Sejahtera Religius)

b. Misi :

- 1) Melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat serta menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)
- 2) Meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat melalui peningkatan penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia
- 3) Percepatan pembangun diberbagai kehidupan melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dibidang pertanian perhubungan dan ekonomi.
- 4) Menjamin hubungan kerja yang baik dengan mengedepankan peran seluruh mitra kerja pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan rasa gotong royong, guyub, rukun dan aman
- 5) Membangun keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menumbuh kembangkan perilaku kehidupan yang baik serta saling menghormati dalam kehidupan masyarakat beragama, berbangsa dan bernegara.⁵

c. Kegiatan Desa

d. Produk desa adalah Kerajinan tangan

Prakarya berasal dari istilah **pra** dan **karya**, pra mempunyai makna belum dan karya adalah hasil kerja. Prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi, prakarya masih berupa proof of concept atau sebuah prototipe. Prakarya belum mempunyai target pemasaran, oleh sebab itu belum ada penggunaannya mungkin developer

⁵ Situs resmi Undaan Tengah//undaantengah.desa.id/infodesa/konten/74/pemerintah-desa, diakses tanggal 10 Februari 2017

atau desainer itu sendiri. Kualitas belum menjadi perhatian sebab yang penting bentuk dasarnya saja. Harga sebuah prakarya ditentukan sangat subyektif sebab belum tahu potensi pasarnya.

Prakarya memiliki pengertian keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan, bahan yang digunakan tersedia secara umum dipasaran, sehingga kita tinggal merangkai ataupun pemanfaatan limbah dan bahan bekas.

Prakarya mempunyai peranan penting dalam pengembangan kreativitas dan pengembangan menjadi sebuah inovasi baru.⁶

- e. Produk unggulan adalah pertanian yaitu padi dan palawija
- f. Statistik

3. Demografi Desa Undaan Tengah Undaan Kudus

Berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:⁷

Tabel 4.1

Jumlah penduduk Desa Undaa Tengah Undaan Kudus

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	2553 orang	2613 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	2525 orang	2597 orang
Presentase perkembangan % %

⁶ Situs resmi Undaan Tengah//undaantengah.desa.id/infodesa/konten/74/pemerintah-desa, diakses tanggal 10 Februari 2017

⁷ Pemerintah Desa, Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan, Pemerintah Kabupaten, Kudus, Buku IV, 2016, hal.2

Berdasarkan jumlah keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Jumlah keluarga Desa Undaan Tengah Undaan Kudus

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah total
Jumlah Kepala Keluarga Tahun ini	1314 KK	280 KK	1594 KK
Jumlah Keluarga tahun lalu	1306 KK	268 KK	1574 KK
Presentase perkembangan % % %

Berdasarkan mata pencaharian penduduk statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁸

Tabel 4.3

Mata pencaharian penduduk Desa Undaan Tengah Undaan Kudus

Usia Produktif	2.787 Jiwa
Usia Non Produktif	1.702 Jiwa

4. Gambaran Umum Pertanian Desa Undaan Tengah Undaan Kudus

Menurut Kepala Desa Undaan Tengah Ekhlhas Presojo, Desa Undaan Tengah memiliki lebih dari 500 hektar lahan pertanian yang dimiliki dan dikelola langsung oleh para petani di desa itu. “Di Desa Undaan Tengah sendiri ada sekitar 350 hektar, sedangkan lebih dari 150

⁸ Sutiono, Sejarah Desa Undaan Tengah, Pemerintah desa Bumi Norowito, Kudus, 2016 revisi, hal., 22

hektar lagi berada di luar desa yang dimiliki dan dikelola oleh para petani Desa Undaan Tengah,” terang Ekhlis.⁹

Didalam menentukan letak sawah Pemerintahan Desa Undaan Tengah pada waktu itu menggunakan nama larik, semua itu dikaitkan dengan letak dan geografis Desa Undaan Tengah yang sebagian besar merupakan rawa-rawa/ (oro-oro), adapun nama-nama sawah pada waktu itu adalah :

1. Larik Brojo yang meliputi sekitar makam sampai sebelah timur patusan sampai dengan berbatasan Blok Baran Pomahan (dimana pada waktu itu dibangun baran untuk mengembala kerbau yang bangunannya juga untuk tempat tinggal).
2. Larik Malangan yang terletak di gang 7 dan gang 8 (yang pada waktu itu terdapat lontong / gorong – gorong yang tembus kesungai Wulan, namun dengan perkembangan Zaman aliran air itu ditutup dan kemudian di uruq untuk hunian masyarakat).
3. Larik Joyo yang meliputi sebelah utara makam sampai dengan berbatasan Larik Guntur.
4. Larik Guntur yang meliputi sebelah timur larik joyo yang luas wilayahnya berbatasan dengan Larik Ngapani.
5. Larik Pusoko yang letaknya disebelah timur larik Guntur yang luasnya sampai berbatasan dengan Larik Ngapani.
6. Larik Ngapani yang letaknya meliputi sebelah timur Pusoko sampai berbatasan dengan dukuh galiran Desa Baleadi Kabupaten Pati.

Namun dengan berkembangnya zaman nama-nama sawah tersebut sekarang dikenal dengan sebutan :

1. Larik Joyo
2. Larik Aman
3. Balong Rejo
4. Setro Mulyo

⁹ Wawancara dengan Bapak Ekhlis Prasoj, Kepala Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 12 Februari 2017

5. Guntur
6. Pomahan
7. Pusoko
8. Ngapani¹⁰

B. Jual Beli Sistem Ijon pada Petani Di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli sistem ijon di desa Undaan Tengah Undaan Kudus selalu berkaitan dengan pemberian pinjaman uang maupun barang informal yang berkembang di lingkungan desa Undaan Tengah Undaan Kudus. Transaksi ijon tidak seragam dan bervariasi, tetapi secara umum ijon adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panen. Ini merupakan penggadaian tanaman yang masih hijau, artinya belum siap dipanen atau belum waktunya dipanen.

Sesuai wawancara dengan Bapak Zalali selaku petani Desa Undaan Tengah Undaan Kudus yang mengatakan:

”Tingkat bunga kredit jika diperhitungkan pada waktu pengembalian akan sangat tinggi, antar 10 sampai dengan 40 persen. Umumnya pemberi kredit merangkap pedagang hasil panen yang menjadi pengembalian hutang.”¹¹

Siklus peredaran modal dimulai pada setiap awal musim produksi tiap komoditas, misalnya ketika pohon rambutan mulai berbunga, maka saat itu pula tengkulak menawarkan untuk membeli hasil panennya dengan harga yang sudah ditetapkan di muka. Demikian halnya dengan tanaman padi, ketika padi mulai berbulir modal pinjaman dari tengkulak besar digelontarkan. Dengan alasan untuk membeli pupuk dan penyemprot hama, para tengkulak mendekati petani agar mau menerima dana darinya.

Praktik rentenir yang bunga pinjamannya sampai beberapa persen per bulan dan sering bersifat bunga majemuk. Seperti halnya rentenir A meminjamkan uang Rp. 5.000.000,- dalam satu bulan harus dikembalikan

¹⁰ Sutiono, Op. Cit., hal. 19-20

¹¹ Wawancara dengan Bapak Zalali, Petani Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 17 Februari

sesuai perjanjian yaitu ditambah 5% dari pinjaman tersebut menjadi Rp. 5.250.000,- yang digunakan untuk membeli bibit yang akan ditanam di sawah. Berbeda dengan penebas, penebas A meminjamkan uang Rp. 5.000.000,- dengan ketentuan tiap minggu harus mengangsur dengan bunga 3% dari pinjamannya selama 10 minggu. Ada juga penebas B merangkap meminjamkan uang kepada penebas C dengan cara dibayar dengan satu musim (6 bulan). Jika musim panen tersebut belum bisa membayarnya maka bunga akan ditambahkan menjadi pokok (bunga majemuk).¹²

Sesuai wawancara dengan Bapak H. Sarman selaku penebas Desa Undaan Tengah Undaan Kudus yang mengatakan:

“Sistem ijon, baik ijon hasil produksi pertanian, hasil kerajinan tangan, maupun tenaga kerja buruh tani. Di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, pembelian padi secara ijon dilakukan dengan harga Rp. 400.000,- sekwintal pada waktu dua bulan sebelum panen. Pada waktu panen harga padi ialah Rp. 550.000,- sekwintal. Untuk tahun ini, tukang ijon membeli padi secara ijon dengan harga Rp. 400.000,- sekwintal, sedangkan pada musim paceklik harganya Rp. 700.000,- samapai Rp. 1.000.000,- sekwintal”.¹³

Karena tukang ijon sudah menguasai hasil produksi pada panen tahun lalu, maka dari itu penjual padi yang dibelinya dengan harga musim paceklik. Maka keuntungan yang diperoleh sangat besar sekali. Ijon juga dilakukan terhadap kacang hijau dan lainnya seperti melon semangka dan lain-lain. Bahkan tenaga kerja seorang buruh tani juga diijon.

Sesuai wawancara dengan Ibu Sumini selaku buruh tani Desa Undaan Tengah Undaan Kudus yang mengatakan:

“Pada waktu musim paceklik ketika tidak ada pekerjaan dan buruh tani berada dalam kesulitan, beliau diberi upah sebesar Rp. 20.000,- perhari untuk pekerjaan yang akan dilakukan nanti pada waktu panen, sedangkan pada waktu panen upah harian adalah Rp. 25.000,-, kata pak Ngadimin.”¹⁴

¹² Observasi Peneliti di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, selama bulan Februari 2017 sampai selesai

¹³ Wawancara dengan Bapak H. Sarman, penebas Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 15 Februari 2017

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sumini, Buruh Tani Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 17 Februari 2017

Dengan berkembangnya zaman sekarang upah Rp. 25.000,- bagi buruh tani tidaklah cukup. Seharusnya buruh tani tiap harinya harus dibayar diatas Rp. 25.000,-.

Sesuai wawancara dengan Ibu Hummayyah selaku warga Desa Undaan Tengah Undaan Kudus yang mengatakan:

“Pemberian tempah bisa berbentuk uang atau barang. Tempah ini dilakukan dengan maksud untuk menguasai hasil produksi, baik hasil panen seperti padi, kacang hijau dan lain-lain. Tempah ini biasanya juga dilakukan dalam bentuk memberikan bahan-bahan baku yang diperlakukan oleh pekerja.”¹⁵

Ada bentuk ijon lain yang disebut dengan tempah. Tempah dapat diartikan dengan upah untuk pekerja. Tempah ini dilakukan oleh penebas-penebas.

Pada umumnya penebas menggunakan cara gadai. Gadai yang dilakukan oleh penebas adalah seperti yang dikatakan oleh Ibu Hummayyah selaku warga Desa Undaan Tengah Undaan Kudus yang mengatakan:

“Penggadaian tanah secara gelap, dibawah tangan warga Desa Undaan Tengah Undaan Kudus biasa menyebut dengan “jual akad”. Sering juga pohon buah-buahan dan ternak yang digadai.”¹⁶

Karena petani sering tidak mampu menebus gadainya pada waktu yang ditentukan. Maka tanah atau pohon yang biasanya menjadi milik pemegang gadai yaitu penebas.

Menurut pernyataan Bapak Kepala Desa, dengan adanya sistem ijon keadaan ekonomi para petani Undaan Tengah ada yang merasa untung dan ada juga yang merasa rugi. Petani merasa untung apabila hasil panennya sesuai yang diinginkan hasilnya bisa mencapai di atas modal selama merawat tanamannya. Sebaliknya, petani merasa rugi karena hasil panennya telah gagal tidak sesuai apa yang diinginkan.

Sesuai wawancara dengan Bapak Ekhlas Prasojo, SE selaku Kepala Desa Undaan Tengah Undaan Kudus yang mengatakan:

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Hummayyah, Warga Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 18 Februari 2017

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Hummayyah, Warga Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 18 Februari 2017

“Dengan adanya untung dan rugi akibat utamanya adalah cuacadan tenaga kerja. Jika cuaca kemarau banyak petani yang merasa untung, tetapi saat musim penghujan datang banyak petani yang merasa rugi karena hasil panennya terkena banjir atau angin kencang.”¹⁷

Akan tetapi, petani itu tidak pernah gagal untuk mencoba kembali. Karena tani adalah salah satu mata pencaharian di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus.

Wawancara dengan Bapak Ta’an selaku Penebas Desa Undaan Tengah Undaan Kudus mengatakan:

“Sistem ijon hasil produksi tanaman maupun tenaga buruh tani. Di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus ini sistem pembelian padi dilakukan dengan kesepakatan antara penebas dengan petani, biasanya penentuan harga 2 bulan sebelum panen dan uang mukanya dikasihkan 1 bulan sebelum panen dan sisanya dikasihkan saat tanaman mau dipanen”.¹⁸

Dengan adanya sistem seperti itu petani tidak mengeluarkan biaya untuk membayar buruh tani karena semua sudah ditanggung oleh para penebas. Bapak Zikan selaku buruh tani Desa undaan Tengah Undaan Kudus mengatakan:

“Sudah menjadi tradisi di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus dalam hal pertanian baik hasil panen padi, kacang hijau dan lain-lain”.¹⁹

Ternyata tidak tanaman saja yang diijon, buruh tani juga diijon dengan memberikan upah sebelum mengerjakan pekerjaannya dengan alasan supaya para buruh tani tidak pindah ke orang lain. “posisi buruh tani di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus bayaran upahnya sebagian sudah diberikan di depan.

Menurut Bapak Syaifuddin selaku petani Desa Undaan Tengah Undaan Kudus:

“Jual beli sistem ijon yang berkaitan dengan pinjaman. Petani meminjam dari penebas dan penebas meminjam dari pihak ketiga yaitu bank yang sistem angsuran musiman. Besar tingkat bunga untuk petani kepada penebas adalah ditentukan oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan besar tingkat bunga

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ekhlas Prasajo, Kepala Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 12 Februari 2017

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ta’an, Penebas Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 7 September 2017

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Zikan, Buruh Tani Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 8 September 2017

untuk penebas kepada bank adalah 10-30%. Karena sudah ditentukan oleh pihak bank”.²⁰

Terlalu besar tingkat bunganya, karena jika petani dan menebas mengalami kerugian akan mengalami keberatan untuk membayar bunganya. Sebaiknya tingkat bunga harus dipertimbangkan sesuai musim panen tersebut.

C. Dampak Jual Beli Sistem Ijon Terhadap Ekonomi Pada Petani

Dengan demikian kaum tani sudah menjadi sasaran para penebas mulai dari ketika mereka menanam padi samapai pada panennya dan juga waktu mereka mau menjual hasil panennya dan membeli barang-barang keperluan hidup sehari-hari dan barang-barang untuk memproduksi kembali, seperti alat-alat pertanian, pupuk, dan sebagainya. Maka syarat-syarat produksi kaum tani dikuasai betul oleh kaum penebas, lintah darat, tukang ijon, pemberi pinjaman pihak ketiga.

Hasil penelitian mengenai berbagai bentuk ijon seperti masalah gadai, tempah, dan lain-lain pada hakikatnya merupakan bentuk-bentuk hutang menunjukkan suatu variasi yang sangat berbeda mengenai besarnya bunga yang dibayar oleh petani.

Bapak Ekhlas Mengatakan bahwa:

“Bukan hanya terdapat perbedaan-perbedaan mengenai besarnya bunga antara desa-desa dan kecamatan-kecamatan,tapi bahkan juga di satu desa. Ini membuktikan kaum tani dikelilingi oleh berbagai macam jenis pinjaman informal dengan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh pemegang gadai, pinjaman, tukang ijon, dan sebagainya. Dan dengan kemesorotan daya beli kaum tani yang semakin keras, maka setiap kebutuhan paling minimal, apalagi jika ada hal-hal yang luar biasa seperti khitanan, perkawinan, dan sebagainya, memaksa para petani untuk tergesa-gesa mencari pinjaman dengan menggadaikan sekadar miliknya yang masih ada. Semakin terdesak keadaan ekonomi para petani, maka semakin sewenang-wenang para penebas atau para pinjaman.”²¹

²⁰ Wawancara dengan Bapak Syaifuddin, Petani Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 8 September 2017

²¹ Wawancara dengan Bapak Ekslas Prasosjo, Kepala Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 12 Februari 2017

Dengan terdesaknya kebutuhan para petani terpaksa menjual hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan besarnya. Jika keuntungannya sedikit maka petani akan merasakan kerugian. Dalam islam jual beli yang merugikan salah satu pihak itu dilarang.

Sesuai wawancara dengan Bapak Zalali selaku petani Desa Undaan Tengah Undaan Kudus yang mengatakan:

“Kami bisa sampaikan bahwa dampak terhadap ekonominya untuk saat musim kemarau sangatlah menguntungkan bagi para petani dan para penebas merasa rugi karena hasil panennya tidak dijual dan diambil sendiri oleh petani tersebut. Jika pada musim penghujan para petani merasa sangat rugi karena kondisi panennya tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian dijual kepada penebas dan penebas memberi harga juga tidak yang diinginkan oleh penjual, sehingga penjual merasa kecewa jika hasil panennya dibayar dengan murah”²².

Petani di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus masih saja menggunakan atau menerapkan sistem ijon karena petani tidak mau bersusah payah untuk menyiapkan segala kebutuhan yang akan dilakukan saat mau memanen tanamannya.

Menurut Bapak Kepala Desa Undaan Tengah Undaan Kudus mengatakan:

“Prosedur pinjaman dengan sistem ijon memang mudah, luwes dan informal, tidak terkait waktu dan tempat. Hal ini yang menjadi daya tarik para petani untuk memperoleh pinjaman dengan cepat dan praktis. Sebenarnya maraknya ijon bukan sekedar derasnya modal yang ingin mengeksploitasi petani, namun juga karena persoalan budaya dan sesat pikir masyarakat”²³.

Jika petani tidak mau mengalami tingkat bunga yang besar sebaiknya meminjam dana sendiri kepada bank. Karena tingkat bunganya sudah ditentukan oleh pihak bank.

Di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus masih terdapat berbagai kelas dan golongan lain seperti guru-guru desa yang merupakan para intelektual desa, pandai besi/tukang las, tukang kayu, pedagang-pedagang kecil, industri, buruh tani, tani kaya, karyawan, pegawai negeri. Suatu gambaran tentang

²² Wawancara dengan Bapak Zalali, Petani Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 17 Februari 2017

²³ Wawancara dengan Bapak Ekslas Prasajo, Kepala Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 12 Februari 2017

bermacam-macam kelas petani di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus dapat dilihat sebagai berikut:

a. Penebas

Mereka adalah pedagang-pedagang yang membeli hasil produksi para petani pada waktu akan panen dan juga menjual barang-barang keperluan petani sehari-hari dari kota kepada petani desa. Diantara penebas-penebas terdapat mereka yang menjalankan usaha-usaha dagangnya yang mengeruk keuntungan-keuntungan sangat besar berkat kedudukannya yang bersifat monopoli (pembeli tunggal). Seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Sarman selaku Penebas Desa Undaan Tengah Undaan Kudus mengatakan:

“Penebas menggunakan sistem ijon dan tempah untuk menguasai dan memonopoli hasil produksi para petani”.²⁴

Penebas harus melihat terlebih dahulu hasil panen yang akan datang sebelum menerapkan harga, karena jika ada hal yang tidak diinginkan maka akan mengalami kerugian baik petani maupun penebas.

Bapak Ta'an juga mengatakan:

“Dampak yang dialami terhadap ekonomi itu tergantung cuaca. Jika cuacanya mendukung biasanya mendapat keuntungan yang besar. Tetapi jika cuaca kurang mendukung hasil panen mengalami kegagalan dan para petani mengalami kerugian”.²⁵

Cuaca selalu dijadikan alasan atas kerugiannya para petani dan penebas. Cuaca tidak bisa ditentukan, jadi penebas harus mengetahuinya terlebih dahulu.

b. Petani Kaya

Pada umumnya petani kaya dalam pekerjaan produksi pertanian dan tanahnya sebagian dikerjakan dengan menggunakan tenaga upahan buruh tani. Buruh tani yang dipekerjakan itu bukan buruh yang bebas, tapi sedikit banyak masih ada ikatan yang bersifat penghambaan. Begitu pula

²⁴ Wawancara dengan Bapak H. Sarman, Penebas Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 15 Februari 2017

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ta'an, Penebas Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 7 September 2017

ada petani kaya yang sebagian tanahnya digarapkan dengan cara menyewakan, banyak juga melakukan sistem ijon dengan penebas. Mereka mempunyai kecenderungan kuat untuk memusatkan tanah dan ada yang berkembang menjadi tuan tanah.

c. Petani biasa

Petani biasa di Desa Undaan Tengah memiliki tanah yang hasilnya tidak cukup bagi keperluan hidupnya.

Sesuai wawancara dengan Bapak Ngadimin selaku petani biasa Desa Undaan Tengah Undaan Kudus yang mengatakan:

“Saya hanya memiliki tanah 1 petak dan alat-alat kerja hanya 1 cangkul, 1 parang, 1 garpu, dan 1 golok. Penghasilan dari tanahnya hanya cukup untuk makan 6 bulan. Sedangkan untuk 6 bulan lainnya ia harus memburuh pada orang lain. Ada pula tani miskin yang tidak mampu lagi menyediakan modal untuk mengerjakan tanah miliknya, maka tanahnya diserahkan kepada petani kaya dengan sistem bayur. Dengan sistem ini tanah itu jatuh ke tangan pemegang bayur”.²⁶

Misalnya, selama 2-3 tahun tanpa membayar sewa sama sekali kepada petani biasa. Sesudah 2-3 tahun hasilnya dibagi dengan petani biasa yang bersangkutan, tetapi karena petani biasa selalu kekurangan uang ia sering menghutang kepada yang memegang tanahnya. Pada akhirnya ia terjerat hutang-hutangnya yang tak mampu membayar kembali, tanah yang dibayurkan itu menjadi milik pemegang tanah bayur. Jadi, sistem bayur merupakan gadai tanah. Banyak pula yang terpaksa meninggalkan desanya dan pergi ke kota atau luar kota untuk bekerja di tempat yang baru. Mereka mengharapkan bisa hidup dari hasil kerja barunya. Mereka pergi merantau untuk bekerja sebagai kuli bangunan, buruh pelabuhan, dan sebagainya. Pada musim panen tiba, banyak diantara mereka yang kembali ke kampungnya.

d. Buruh Tani

Buruh tani tidak memiliki tanah sama sekali dan sepenuhnya hidup dari penjualan tenaga kerjanya. Karena mereka tidak selalu

²⁶ Wawancara dengan Bapak Ngadimin, Petani Biasa Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 16 Februari 2017

mendapatkan pekerjaan menggarap sawah terutama di musim paceklik. Mereka mengerjakan bermacam-macam pekerjaan sampingan. Menurut Ibu Sumini mengatakan:

“Buruh tani hanya memiliki alat tani tidak lengkap seperti, 1 cangkul, 1 golok, 1 sabit, dan 1 pisau. Sehari hanya dikasih upah minimal Rp. 20.000,- dengan dua kali makan. Biasanya keluarga buruh tani hanya bisa makan nasi 2 kali sehari selama 3 bulan setelah panen.”²⁷

Pemerintah desa perlu menyediakan alat tani bagi para buruh tani yang membutuhkannya sehingga buruh tani tidak kekurangan alat dalam mengerjakan pekerjaan di sawah.

Menurut Bapak Zikan mengatakan:

“Dampak ekonomi bagi buruh tani adalah mereka menerima seadanya. Bagi mereka memang kurang cukup, tetapi mereka tidak menyerah untuk menghidupi keluarganya, mereka mencari pekerjaan sampingan untuk kehidupan sehari-harinya.”²⁸

D. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai kelangsungan jual beli sistem ijon pada petani di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus beserta pinjaman informal yang menyetainya. Analisis yang disusun peneliti berkaitan dengan kelangsungan jual beli sistem ijon beserta pinjaman informal yang menyetainya jika dipandang dari dampak kehidupan para petani Desa Undaan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli Sistem Ijon Pada Petani di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus

Terdapat beberapa pendapat berkaitan dengan kelangsungan jual beli sistem ijon. Para fuqaha seperti Abu Hanifah dan Hanafiyah serta jumhur ulama berbeda pendapat mengenai jual beli pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad. Perbedaan

²⁷ Wawancara dengan Ibu Sumini, Buruh Tani Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 18 Februari 2017

²⁸ Wawancara dengan Bapak Zikan, Buruh Tani Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, 8 September 2017

pendapat yang terjadi pada para fuqaha, sebenarnya berpangkal pada prinsip yang sama, yaitu sama-sama menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisa hukumnya yang berbeda. Sedangkan Hanafi membedakan antara keduanya. Ada empat sebab yang membuat rusaknya akad jual beli yaitu, pelaku akad (penjual dan pembeli), sighthat, objek jual beli (barang yan diperjualbelikan), dan kaitan antara akad dengan sifat, syarat atau larangan *syara'*.²⁹ Dengan berdasar pada beberapa kondisi berikut ini:

a. Jual beli yang dilarang karena pelaku akad

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli akan sah jika dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, dapat melakukan tindakan secara bebas, tidak dilarang membelanjakan hartanya asalkan tidak dilarang oleh hukum. Maka jual beli yang dilakukan oleh orang gila dianggap tidak sah.³⁰ Seperti halnya dengan penebas dan petani. Keduanya bertransaksi harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jika seorang penebas belum memenuhi umur maka jual beli tidak sah dan jual beli itu dilarang oleh agama. Firman Allah:

وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْسَمُ مِنْهُم رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ ءَأْمَوَّاهُمْ ط

Artinya:

”Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (An-Nisa’: 6)³¹

²⁹ Dri Santoso dan Lukman Hakim, Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 04 No. 1, hal. 8, Diakses pada tanggal 13 Desember 2016

³⁰ Dri Santoso dan Lukman Hakim, Ibid., hal., 8

³¹ Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 6, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah, Menara Kudus, Kudus, 2006, hal., 77

b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, maupun ketidaksiapan lainnya.³²

Gharar adalah ketidakpastian yang berarti risiko atau bahaya. Saat satu investasi dilakukan terhadap satu asset, seperti satu usaha atau saham, imbal hasil investasi yang datang dari masa depan bisa positif atau negatif. Ketidakpastian semacam ini selalu hadir. Gharar sering dianggap kurang penting dibanding riba. Larangan terhadap riba itu sifatnya mutlak, sedangkan gharar pada kadar tertentu masih dibolehkan. Hanya gharar yang berlebihan, dimana risiko yang tidak terkendali berujung pada spekulasi dan perjudian yang harus dihindari.³³

Ketidaksiapannya jual beli sistem ijon ini ternyata sudah menjadi tradisi para petani di perdesaan termasuk Desa Undaan Tengah Undaan Kudus. Petani menjual hasil panennya kepada penebas yang masih dipohon dan belum siap dipanen. Hukumnya tidak diperbolehkan. Firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

³² Ghufon Ihsan, dkk, Fiqih Muamalat, Prenadamedia Group, Jakarta, cetakan 1, hal., 82

³³ Ma'ruf Abdullah M, Hukum Keuangan Syariah, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, Cet.

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188)³⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-Nisa’:29)³⁵

Gharar bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

Di Desa Undaan Tengah terjadi jual beli yang belum jelas karena memperjualbelikan hasil bumi yang belum matang atau belum siap dipanen. Dengan adanya transaksi tersebut ternyata berdampak pada keadaan ekonomi para petani biasa di Desa Undaan tengah Undaan Kudus. Biasanya terdesak dengan kebutuhan dan melakukan banyak cara untuk mendapatkan uang tunai. Alasan petani dijual dengan penebas karena faktor cuaca dan terdesaknya kebutuhan.

c. Merugikan salah satu pihak

Unsur merugikan salah satu pihak ini terlihat pada jual beli ijin yang disertai dengan pinjaman dari penebas, lintah darat dan lainnya. Penebas sebagai kreditor dan pembeli hasil produk pertanian mendapat keuntungan berlipat. Keuntungan tersebut didapat dari bunga dari pinjaman yang diberikan, dan keuntungan dari selisih harga beli di petani dengan harga jual di pasar konsumen. Penebas

³⁴ Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 188, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah*, Menara Kudus, Kudus, 2006, hal. 29

³⁵ Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29, *Ibid.*, hal. 83

leluasa membeli hasil panen petani dengan rendah karena posisi tawar yang sangat kuat dihadapan petani. Walaupun harga akan bergerak sesuai tarik ulur permintaan dan penawaran barang, selisih keuntungan akan lebih banyak dinikmati penebas. Sebaliknya, petani akan dirugikan karena terbebani hutang dengan bunga pinjaman tinggi, serta dirugikan untuk mendapat kesempatan memperoleh harga yang layak bagi hasil panennya.³⁶

d. Jual beli mukhadharah

Yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti halnya dengan jual beli padi di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, para petani menjual hasil panennya ke pada penebas. Tarnsaksi yang dilakukan adalah membayarnya sebelum hasil panennya siap dipanen

Antara petani dan tengkulak merasa sebagai satu keluarga yang saling tolong menolong, dan saling menjaga kepercayaan. Hal ini yang jeli dimanfaatkan pemodal besar dari luar daerah sehingga eksploitasi yang dilakukan tersamarkan dengan hubungan kekeluargaan dan saling tolong menolong. Petani sendiri merasa dirugikan tetapi juga diuntungkan. Mereka merasa rugi karena seharusnya dia bisa mendapatkan hasil lebih jika tanamannya tidak diijonkan, namun mereka merasa untung juga dengan adanya pengijon, karena jika ada kebutuhan mendesak, mereka akan cepat mendapatkan uang.³⁷

Disaat musim panen tiba, petani di desa Undaan Tengah Undaan Kudus yang menjual hasil panennya dengan cara borongan. Hasil panen dijual kepada pemborong tanpa terlebih dahulu ditimbang atau diukur, sehingga tidak diketahui jumlah kuantitasnya secara jelas. Namun, hasil panen dijual dengan cara menaksir jumlah panen tersebut, kemudian disepakati oleh kedua pihak. Biasanya hal ini dipraktikkan pada tanaman

³⁶ Faried Wijaya, Praktik Ijon Pola Lama Yang Masih Berkembang Dalam Perdagangan Produk Pertanian Rakyat, <http://geminastiti.blogspot.co.id/praktik-ijon-pola-lama-yang-masih-berkembang-dalam-perdagangan-produk-pertanian-rakyat.html>, diakses tanggal 15 Desember 2016

³⁷ Faried Wijaya, Ibid.,

padi dan tanaman kacang hijau. Dalam term ulama fiqih, transaksi ini lazim dikenal dengan istilah jual beli Al-Jizaf (dalam istilah jawa disebut panjar).³⁸ Jual beli panjar juga dinamakan dengan istilah jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan atau tanaman yang belum pantas untuk dipetik atau dipanen.³⁹

Alasan petani Undaan Tengah meminjam uang dan mengijonkan tanamannya untuk kebutuhan konsumtif dan jangka pendek. Budaya konsumerisme yang merebak sampai pelosok pedesaan juga menjadi faktor pendorong maraknya system ijon. Dalam beberapa kasus, petani meminjam karena ada kebutuhan mendesak, dan tengkulak yang meminjamkan uang dianggap sebagai penolong. Di daerah pedesaan termasuk Desa Undaan Tengah Undaan Kudus, hubungan petani dan tengkulak pengijon memang sangat pribadi dan patronase.

Pendapat Abu Hanifah menyatakan bahwa jual beli ijon diperbolehkan tanpa disertai dengan pinjaman informal yang menyertainya, dengan bedasar pada beberapa kondisi sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pada jual beli padi, buah-buahan dan lainnya, jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada ijin dari pihak penjual. Dan akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh. Abu Hanifah membolehkan menjual hasil panennya yang masih hijau dengan syarat dipetik, dan tidak membolehkan yang tetap berada di tanaman dengan alasan karena penjualan mengharuskan diserahkan.
- b. Sedang Jumahur dan Ulama membolehkan dengan syarat dipetik dengan alasan menghilangkan dari adanya kerusakan atau adanya serangan hama yang biasanya terjadi pada tanaman padi sebelum padi menguning. Pada intinya pelarangan jual beli ijon yang tetap berada di

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 147

³⁹ Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.79

⁴⁰ Vernande, Sistem Jual Beli Ijon, available on <http://leovernando.blogspot.com/>, diakses tanggal 25 Juli 2017

pohon adalah menghindarkan kesamaran (gharar), menghilangkan penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko sehingga terhindar dari memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Dalam hal buah-buahan, secara umum terdapat dua jenis, pertama: buah-buahan yang ketika sudah tua/cukup umur bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak, seperti kacang hijau. Jika sudah ada semburat warna merah atau kuning yang menandakan sudah cukup tua, buah itu bisa dipetik dan nantinya akan dimasak. Jika belum tampak tanda-tanda seperti itu buah dipetik maka tidak bisa dimasak. Buah-buahan jenis ini, jika sudah tampak tanda-tanda perubahan warna itu, yakni sudah cukup tua untuk dipetik, maka sudah boleh dijual meski masih dipohonnya. Kedua: buah-buahan yang harus dipetik ketika sudah masak seperti semangka, melon dan lainnya. Jika sudah seperti itu maka buah yang masih dipohonnya boleh dijual. Batas tersebut bisa diketahui dengan mudah oleh orang yang berpengalaman tentangnya.

Ada juga tanaman yang kebanyakan dari jenis sayuran seperti ketimun, terong, kacang panjang dan sejenisnya, yang jika bunganya sudah berubah menjadi buah, maka saat itu sudah mulai layak untuk dikonsumsi. Buah tanaman sejenis ini, jika bunga sudah berubah menjadi buah, sudah boleh dijual. Adapun jenis biji-bijian, seperti padi, jagung, dan sebagainya, sudah boleh dijual ketika sudah keras.⁴¹

2. Dampak Jual Beli Sistem Ijon Terhadap Ekonomi Para Petani

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sejangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat

⁴¹ Vernando, Ibid.,

akan ditempatkan bersama dengan nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.⁴²

Tujuan penjualan kredit adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Jika volume penjualan meningkat, diharapkan keuntungan akan meningkat.

Meskipun pada dasarnya penjual lebih menyukai melakukan penjualan secara tunai karena uang hasil penjualan dapat segera diterima, tetapi faktor persaingan bisnis memaksa perusahaan untuk menjual secara kredit.⁴³ Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga beli setelah dipotong biaya operasional jual beli.

Setiap keuntungan yang berasal dari perdagangan dalam berbagai bidang pekerjaan yang diharamkan, maka itu adalah hasil kotor, sehingga yang lahir adalah transaksi rusak. Keuntungan menjadi haram bila diperoleh melalui penipuan dan manipulasi, atau melalui kamufase berat, monopoli penjualan dan sejenisnya. Di desa Undaan Tengah Undaan Kudus para petani mengalami keuntungan. Tetapi, keuntungan yang lebih besar adalah para penebas, karena para penebas merangkap sebagai peminjam dengan menetapkan tingkat bunga yang disepakati dengan yang bersangkutan.

Tidak ada pembatasan keuntungan tertentu sehingga haram mengambil keuntungan lebih dari itu, akan tetapi semua itu tergantung pada aturan penawaran dan permohonan, tanpa menghilangkan sikap santun dan simpel.

Dibolehkan melakukan jual beli kredit dengan penambahan harga bila pembayarannya tertunda dari waktu akad, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada.

Jual beli 'inah yakni sejenis jual beli manipulative untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang dipinjamkan. Yakni menjual barang untuk dibayar secara berjangka, lalu dalam transaksi itu juga

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hal. 89

⁴³ Siti Amaroh, *Manajemen Keuangan*, STAIN Kudus, Kudus, 2008, hal. 89

membelinya secara kontan dengan harga yang lebih murah.⁴⁴ Penebas sebagai peminjam para petani agar petani lebih mudah mendapatkan uangnya.

Para ulama telah bersepakat tentang haramnya jual beli tersebut apabila dilakukan dengan kesepakatan dan disengaja. Namun para ulama berbeda pendapat kalau itu dilakukan tidak melalui kesepakatan, yakni secara kebetulan.

Jual beli wafa' yakni jual beli dengan syarat saling mengembalikan, yaitu dikala penjual mengembalikan lagi pembayaran maka si pembeli mengembalikan lagi barangnya, jual beli ini tidak disyariatkan menurut pendapat yang benar, karena maksud sebenarnya dari hal ini adalah riba, yaitu dengan memberikan uang dimasa mendatang sedangkan manfaat dan barang itu adalah tambahan ribawi.⁴⁵ Petani menjual tanamannya dengan kesepakatan diawal. Tetapi, lewat beberapa hari penjual membatalkan transaksinya meskipun penjual sudah menerima uang mukanya dari pembeli. Hal itu penjual harus mengembalikan dengan tidak mengurangi sedikitpun uang mukanya. Sebaliknya, jika pembeli yang membatalkannya, maka barangnya juga harus dikembalikan dan harus utuh seperti awal semulanya.

Hasil penelitian yang didapat dari peneliti, bahwa kelangsungan jual beli sistem ijon ini ternyata sangat berdampak dibidang ekonomi karena hampir 60% petani biasa mengalami kerugian. Karena para penebas menerapkan harga dibawah pasaran yaitu harga rendah. Dengan berat hati petani desa Undaan Tengah terpaksa menerima tawaran harga yang diberikan oleh para penebas, dikarenakan terdesaknya kebutuhan. Petani berharap pengeluaran modal selama merawat hasil panennya bisa kembali semula atau bisa lebih. Tetapi kenyataan yang dialami oleh petani tidaklah sempurna. Biasanya, faktor cuaca yang jadi alasan kenapa hasil panennya gagal. Tetapi, para penenbas merasa mendapat

⁴⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004, hal. 87

⁴⁵ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, Ibid., hal. 87

keuntungan lebih banyak, karena penebas mendapat uang tambahan dari hasil pinjaman para petani biasa.

Meskipun mengalami keuntungan bagi buruh thasilnya kurang cukup untukl menghidupi keluarganya, karena kebutuhan sekarang harganya berbeda dengan harga zaman dahulu, lebih murah pada zaman dahulu. Disamping itu, para buruh tani masih pada mencari pekerjaan lain disaat musim tidak panen.

Berdasarkan uraian serta penjelasan diatas dapat ditari kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan analisis kelangsungan jual beli sistem ijon pada petani de Desa Undaan Tengah Undaan Kudus. Perbedaan tersebut berpangkal pada prinsip yang sama, yaitu menjauhi kesamaran/gharar dengan segala akibat buruknya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jual beli ijon tidak diperbolehkan, dengan berdasar adanya unsur gharar (ketidakjelasan) yaitu gharar dalam akad dan gharar dalam obyek akad. Sedang Jumahur dan ulama membolehkan jual beli khusus buah dengan syarat dipetik dengan alasan menghilangkan dari adanya kerusakan atau adanya serangan hama yang biasanya terjadi pada buah-buahan sebelum buah bercahaya, tanpa adanya syarat-syarat lain yang mengikuti sighatnya.⁴⁶

Jalan keluar sebagai pemecahan permasalahan jual beli ijon ini adalah diterapkannya jual beli dengan akad salam. Salam atau pesan memesan atau indent (barangnya belum ada) shah atau diperbolehkan baik dibayar tunai atau utang.⁴⁷

Salam adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran, penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di kemudian hari. Dengan demikian dalam transaksi salam, pembeli memesan memiliki piutang barang terhadap

⁴⁶ Sibtu Syarqowy Ibnu Rouyani Al Qudsy, Terjemahan Matan Al Ghayah Wat Taqrib, Menara Kudus, Kudus, 1998, hal. 23

⁴⁷ Sibtu Syarqowy Ibnu Rouyani Al Qudsy, Ibid., hal. 23

penjual, dan sebaliknya penjual mempunyai utang barang kepada pembeli. Dasar hukum salam adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Al-Baqarah:282)⁴⁸

Jual beli salam tidak sama dengan jual beli ijon, karena dalam jual beli salam kualitas dan kuantitas barang serta waktu penyerahannya adalah ditentukan dan disepakati sebelumnya, sehingga di dalamnya tidak ada unsur gharar. Karena itu, bila panen buah-buahnya kurang, penjual harus memnuhiya dari pohon yang lain. Tetapi bila lebih, maka kelebihannya itu menjadi milik penjual. Perbedaannya adalah:

- a. Penjual memiliki kebebasan dalam pengadaan barang, dapat dari hasil ladangnya dan bisa pula dengan membeli dari hasil ladang orang lain, sedangkan sistem ijon, penjual hanya dibatasi agar mengadakan buah dari ladangnya sendiri.
- b. Pada akad salam, penjual bisa saja mendapatkan hasil panen yang melebihi jumlah pesanan, sebagaimana dimungkinkan pula hasil panen ladangnya tidak mencukupi jumlah pesanan. Akan tetapi itu tidak menjadi masalah yang berarti, sebab ia dapat menutup kekurangannya dengan membeli dari orang lain. Sedangkan pada sistem ijon, maka semua hasil panen ladang penjual menjadi milik pembeli, tanpa peduli sedikit banyaknya hasil panen. Dengan demikian, bila hasil panennya melimpah, maka penjual merugi besar, sebaliknya bila hasil panen kurang bagus, karena suatu hal, maka pembeli merugi besar pula.
- c. Pada akad salam, bual yang diperjualbelikan telah ditentukan mutu dan kriterianya, tanpa peduli ladang asalnya. Sehingga bila pada saat

⁴⁸ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah*, Menara Kudus, Kudus, 2006, hal. 48

jatuh tempo, jika penjual tidak bisa mendatangkan barang dengan mutu dan pesenannya. Adapun pada sistem ijon, pembeli tidak memiliki tak pilih pada saat jatuh tempo, apa yang dihasilkan oleh ladang penjual, maka itulah yang harus ia terima.

